

BAB III

EFEKTIFITAS BAZ DALAM PENGELOLAAN ZAKAT DI KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG

A. PROFIL BAZ KECAMATAN NGALIYAN

1. Sejarah Singkat BAZ Kecamatan Ngaliyan

BAZ Kecamatan Ngaliyan yang terletak di Jalan Raya Jl Prof DR.Hamka Ngaliyan Semarang di dirikan 10 September 2009. Terbentuknya BAZ Kecamatan Ngaliyan atas inisiatif penyelenggara badan zakat di Kantor Departemen Agama Kota Semarang serta mensukseskan program Wali Kota Semarang (Semarang bergandeng tangan) dan perundang-undangan yang ada yaitu UU No 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dengan di bentuknya BAZ ini diharapkan bisa membantu fakir miskin, yatim piatu atau yang termasuk dalam delapan asnaf tersebut.

BAZ Kecamatan Ngaliyan, walaupun memiliki beberapa kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan *muzakki* dan kurangnya kerjasama internal pengurus, tetapi manfaat adanya BAZ Kecamatan Ngaliyan ini telah dirasakan oleh masyarakat khususnya oleh fakir miskin dan anak yatim piatu.

2. Visi Dan Misi BAZ Kecamatan Ngaliyan

Visi BAZ Kecamatan Ngaliyan

Mewujudkan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS), yang berdayaguna dan berhasilguna berdasarkan asas keadilan dan keterbukaan.

Misi BAZ Kecamatan Ngaliyan

- Menumbuhkan kepercayaan masyarakat muslim akan arti pentingnya ZIS
- Mengelola dana ZIS secara profesional, berbasis manajemen modern dan syariah
- Memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan hidup kaum ekonomi lemah (dhu'afa)

3. Tujuan BAZ Kecamatan Ngaliyan

Ingin memperdayakan umat dengan bantuan yang diperoleh oleh *muzakki* melalui zakat, infak dan sedekah sesuai dengan kebutuhan bagi para fakir miskin, anak yatim piatu dan lain sebagainya, yang termasuk dalam delapan asnaf.

4. Wilayah cakupan BAZ Kecamatan Ngaliyan

- a. Kelurahan Gondoriyo
- b. Kelurahan Podorejo
- c. Kelurahan Purwoyoso
- d. Kelurahan Kalipancur
- e. Kelurahan Banbankerep
- f. Kelurahan Ngaliyan
- g. Kelurahan Tambak Aji

- h. Kelurahan Beringin
 - i. Kelurahan Wonosari
 - j. Kelurahan Wates
5. Kepengurusan BAZ Kecamatan Ngaliyan

Dewan Pertimbangan

Ketua : KH. Sholeh M.Ad

Wakil Ketua : KH. Abas.M.

Sekretaris : Drs. KH.Kholadi

Walkil Skretaris : K. TURMUDI.

Anggota : 1. KH.THOHIRHUSAIN.
2. Drs. HIFNI SYADZALI
3. KH SHODIQ S
4.Drs.KH M.NASHI
5. KH. ABRORI

Komisi Pengawasan

Ketua : Drs. H. Thohir S

Wakil Ketua : Drs. Dahlan.AR

Sekretaris : Drs. H.A.Ghopur

Wakil sekertaris : Drs. H.A.Nur Ali

Anggota : 1. Drs.Djunaedi
2. Drs.H.Zamhari
3. H.M.Sail Raharjo.MBA
4. Drs.Masduki

Badan Pelaksana

Ketua : Drs.KH.A. Sholeh.M.Ag

Wakil ketua : Drs. Sarjuni.SH

Sekretaris : Drs Fadlan Yazidi

Wakil sekretaris : Ida Farikha.SH

Bendahara : H.M.Zaen

Bagian Pengumpulan

1. Najib A
2. K.Anwar.Sag
3. Sarkoni
4. M. Fariyanto

Bagian Pendistribusian

1. H. Nuryadi
2. Abdul Qodir
3. Drs. Tohir W
4. M.Faizin R

Bagian Pendayagunaan

1. Drs. A.Wahab
2. Thohari S.Ag
3. H.Hawari
4. Drs.Sumargo

Bagian Penyuluhan

1. Drs.H.A.Shodiq

2. H.Khodirun.AS
3. H. Muh. Sabari S.ag
4. Imam Murtasih,SH.

B. EFEKTIFITAS BAZ DALAM PENGELOLAAN ZAKAT DI KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG

1. Perencanaan BAZ Kecamatan Ngaliyan

Dalam hal perencanaan, BAZ Kecamatan Ngaliyan merumuskan langkah-langkah sebuah perencanaan, baik perencanaan program jangka pendek, perencanaan program jangka menengah maupun perencanaan jangka panjang, sebagai berikut :

1. Program Jangka Pendek
 - a. Kelengkapan organisasi dan kesekretariatan
 - 1) Penetapan prosedur teknis administrasi
 - 2) Deskripsi kerja tugas dan tanggung jawab
 - 3) Penyusunan program kerja tiap unit
 - 4) Pemasyarakatan organisasi BAZ
2. Program jangka menengah
 - a. Program sosialisasi BAZ Kecamatan
 - b. Peningkatan profesionalisme dan kinerja BAZ Kecamatan
 - c. Peningkatan kesadaran umat terhadap ZIS
3. Program jangka panjang
 - Pendayagunaan hasil zakat, infaq dan sahdaqah
 - a. Bantuan fakir miskin

- b. Beasiswa anak yatim piatu
- c. Bantuan rumah tidak layak huni
- d. Bantuan acara-acara keagamaan (maulid dan ramadhan)
- e. Bantuan janda-janda kreatif
- f. Sarana pendidikan
- g. Bantuan guru ngaji
- h. Bantuan tempat ibadah¹

2. Pengorganisasian BAZ Kecamatan Ngaliyan

Pengorganisasian merupakan proses menciptakan struktur dan hubungan yang memungkinkan para pengurus menjalankan apa yang dinyatakan dalam perencanaan dan meraih tujuan organisasi. Dalam pengorganisasian ini dibicarakan tentang desain struktur dalam organisasi, tentang hubungan dan penyesuaian antara perencanaan, pengawasan, pengarahan dari setiap fungsi yang ada dalam struktur.

Sebagai sebuah lembaga, Badan Amil Zakat (BAZ) juga harus dikelola secara profesional dan didasarkan atas aturan-aturan keorganisasian. Untuk terwujudnya suatu organisasi atau lembaga yang baik, maka perlu dirumuskan beberapa hal, diantaranya adalah :

1. Adanya tujuan yang akan dicapai,
2. Adanya penetapan dan pengelompokan pekerjaan,
3. Adanya wewenang dan tanggung jawab,
4. Adanya hubungan (*relationship*) satu sama lain,

¹ Wawancara dengan bpk KH. Sholeh 13 juni 2013

5. Adanya penetapan orang-orang yang akan melakukan pekerjaan atau tugas-tugas yang diembankan kepadanya.

Secara sederhana bisa juga dikatakan bahwa pengorganisasian itu mengatur pekerjaan apa yang perlu ada, berapa banyak dan seperti apa orang yang harus mengerjakan pekerjaan itu. Semua itu dilengkapi dengan seperti apa tanggung jawabnya dan bagaimana hubungan antar fungsi. Hubungan ini ditata dalam sebuah struktur organisasi.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa setiap struktur itu mempunyai makna atau maksud tertentu. Sedangkan yang berjalan dilapangan masih belum maksimal, dikarenakan sebagian besar pengurus sudah mempunyai pekerjaan tetap atau pegawai negeri sipil sehingga sulitnya untuk mengadakan kordinasi atau rapat anggota, rapat juga di adakan kalau ada acara-acara yang besar aja, sehingga ini yang menyebabkan kinerjanya kurang maksimal.

3. Pelaksanaan Pengelolaan Dana ZIS di Kantor BAZ Kecamatan Ngaliyan

Kegiatan ketiga dari sebuah manajemen adalah pelaksanaan atau pengarahan yang dilakukan setelah sebuah organisasi memiliki perencanaan dan melakukan pengorganisasian dengan memiliki struktur organisasi, termasuk tersedianya personil sebagai pelaksana sesuai kebutuhan kerja yang dibentuk. Pelaksanaan dalam sebuah manajemen adalah aktualisasi perencanaan yang dicanangkan oleh

organisasi, sedangkan pengarahannya adalah proses penjagaan agar pelaksanaan program kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana.

Ada dua dalam pelaksanaan pengelolaan zakat, yaitu Pelaksanaan Dalam Penghimpunan Zakat dan Pelaksanaan Dalam Pendistribusian Zakat.

A. Pelaksanaan pengumpulan Zakat BAZ Ngaliyan.

Dalam pengumpulan dana BAZ Ngaliyan, di kordinir antar kelurahan, rt/rw sekecamatan ngaliyan kemudinan di kumpulkan oleh masing-masing modin/ pengurus KUA,

No	Badan Amil Zakat BAZ Kec	Penerimaan/ pengumpulan	
		Saldo tahun lalu	Jml penerimaan
1.	BAZ Ngaliyan	38.238.356	38.238.356
2.	Kantor Camat Ngaliyan		13.734905
3.	Kel. Gondorio		1.844.000
4.	Kel. Podorejo		131.000
5.	Kel. Purwoyoso		1.295.300
6.	Kel. Kali Pancur		620.000
7.	Kel. Banban Kerep		1.575.000
8.	Kel. Ngaliyan		4.579.800
9.	Kel. Tambak Aji		3.891.400
10.	Kel. Beringin		1.945.000
11.	Kel. Wonosari		1.037.800
12.	Kel. Wates		2.033.000

13.	KUA KEC		284.000
14.	Perorngn		5.110.000
Jumlah			76.319.561

- a. Untuk sisa saldo dana baz kecamatan ngaliyan per 01 januari 2012 – 31 mei 2012 adalah sebesar Rp 38.238.356
- b. Untuk pengumpulan dana zis kantor kec Ngaliyan sebesar Rp. 13.734.905
- k. Untuk pengumpulan dana zis Kelurahan Gondoriyo sebesar Rp 1.844.000
- l. Untuk pengumpulan dana zis Kelurahan Podorejo sebesar Rp 131.000
- m. Untuk pengumpulan dana zis Kelurahan Purwoyoso sebesar Rp 1.295.300
- n. Untuk pengumpulan dana zis Kelurahan Kalipancur sebesar Rp 620.000
- o. Untuk pengumpulan dana zis Kelurahan Banbankerep sebesar Rp 1.575.000
- p. Untuk pengumpulan dana zis Kelurahan Ngaliyan sebesar Rp 4.579.800
- q. Untuk pengumpulan dana zis Kelurahan Tambak Aji sebesar Rp 3.891.400
- r. Untuk pengumpulan dana zis Kelurahan Beringin sebesar Rp 1.945.000

- s. Untuk pengumpulan dana zis Kelurahan Wonosari sebesar Rp 1.037.800
- t. Untuk pengumpulan dana zis Kelurahan Wates sebesar Rp 2.033.000
- u. Untuk pengumpulan dana zis KUA Kec sebesar Rp 284.000
- v. Untuk pengumpulan dana zis Untuk perorangan sebesar Rp 5.110.000
- w. Jumlah dana ZIS terkumpul per/periode 01 Januari-31 Mei 2012 sebesar Rp 76.319.561

B. Pelaksanaan pendistribusian ZIS BAZ Ngaliyan

untuk pendistribusian dari pihak kelurahan mengajukan nama-nama mustahik yang berhak menerima dana zakat, infaq, shodakoh, kemudian di serahkan kepada pengurus BAZ Ngaliyan yang nantinya akan di bagikan oleh pengurus BAZ Ngaliyan².

No	BAZ Ngaliyan	Penyaluran Jumlah Golongan yang mendapat Bagian								Ket.
		Yatim piatu	Sasaran pendidikan	Lansia dan janda	Guru ngaji	Warga kurang mampu	Kegiatan syar islam	Tempat ibadah	Lain-lain	
1.	BAZ Ngaliyan						21.5 1000		4.14 7650	25.6 64.6 50
2.	Kantor Camat Ng							3.25 0.00 0		3.25 0000

² Wawancara dengan bapak KH.sholeh 13 Juni 2013

	aliyan									
3.	Kel · Gondorio	500.000	500.000	800.000	162.500	137.500		750rb		2.850000
4.	Kel · Podorejo	500.000	500.000	800.000	162.500	137.500		750rb		2.850000
5.	Kel · Purwosari	500.000	500.000	800.000	162.500	137.500		750rb		2.850000
6.	Kel · Kali Pancur	500.000	500.000	800.000	162.500	137.500		750rb		2.850000
7.	Kel · Banban Kerap	500.000	500.000	800.000	162.500	137.500		750rb		2.850000
8.	Kel · Ngaliyan	500.000	500.000	800.000	162.500	137.500		750rb		2.850000
9	Kel · Tambak Aji	500.000	500.000	800.000	162.500	137.500		750rb		2.850000
10	Kel · Beringin	500.000	500.000	800.000	162.500	137.500		750rb		2.850000

11	Kel W o n o s a r i	500.0 00	500. 000	800.00 0	162. 500	137. 500		750r b		2.85 0000
12	Kel W a t e s	500.0 00	500. 000	800.00 0	162. 500	137. 500		750r b		2.85 0000
13	KU A K E C							750r b		750. 000
14	Per o r n g n									
Jml		50000 00	5000 000	80000 00	1625 000	1375 000	21.5 17.0 00	11.5 00.0 00	4.14 7.65 0	58.1 6465 0

C. Program sosialisasi BAZ Kecamatan

Tugas pengurus melakukan sosialisasi kewajiban berzakat, infaq dan shodaqoh di kalangan muzakki, muanfiq dan mushodiq di setiap wilayah kelurahan setiap pas bulan puasa pada (tarling) teraweh keliling, dan setiap pada pengajian-pengajian akbar.

D. Pendataan calon Muzaki dan Mustahik

Yang mendata calon muzaki adalah pak modin dari tingkat Rt/Rw karena pak modin yang mengetahui kondisi dilapangan mana yang kaya dan mana yang miskin, kemudian data calon muzaki di serahkan kepada pengurus untuk di tarik, sedangkan untuk pendataan calon mustahik di lakukan oleh pihak kelurahan untuk di seleksi lebih tepat sarasaran, supaya tujuan dari BAZ Ngaliyan nantinya bisa tercapai.

E. Pelayanan kepada Muzaki

Dari pihak kelurahan yang di tunjuk khususnya pengurus/modin mengambil dana zis dari para mustahik yang kemudian di catatat dalam buku arsip untuk dilaporkan dan di serahkan langsung kepada baz Ngaliyan.³

4. Pengawasan di Kantor BAZ Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

Tidak sedikit pakar yang menekankan bahwa perencanaan dan pengawasan merupakan dua sisi mata uang yang sama. Artinya pengawasan memang dimaksudkan untuk lebih menjamin bahwa semua kegiatan yang diselenggarakan dalam suatu organisasi didasarkan pada suatu rencana, termasuk suatu setrategi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengawasan diperlukan untuk mencegahnya terjadinya deviasi dalam operasionalisasi suatu rencana, sehingga berbagai kegiatan operasional yang sedang berlangsung terlaksana dengan baik. Dalam artian bukan hanya sesuai dengan rencana, melainkan juga dengan tingkat efisien dan efektifitas yang setinggi mungkin. Karena tidak ada perencanaan yang baik, bila tidak ada pengawasan yang baik. Sebaliknya, tidak ada yang bisa diawasi bila tidak merencanakan apa-apa. Pengawasan merupakan fungsi yang terakhir dalam kegiatan manajemen yang pada dasarnya berfungsi untuk memastikan bahwa

³ Wawancara dengan bpk KH Sholeh 13 Juni 2013

tujuan yang telah ditetapkan organisasi dapat tercapai sesuai dengan rencana.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Bapak KH Sholeh mengenai bentuk pengawasan yang ada di BAZ Kecamatan Ngaliyan dia menjelaskan sebagai berikut :

“Yang mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan BAZ ini, baik itu pengumpulan, pendayagunaan dan pendistribusian, diawasi oleh Departemen Agama/KUA melalui monitoring yang dilakukan oleh ketua BAZ yang langsung datang ke kantor BAZ ini untuk meminta laporan keuangan dan kegiatan-kegiatan BAZ selama per bulan. Jadi kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan BAZ selama perbulan .⁴

C. PROBLEMATIKA BAZ DALAM PENGELOLAAN ZAKAT DI KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG

Sebagaimana dikatakan sebelumnya, UU Zakat yang lama mengakui 2 (dua) kelembagaan pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Kedua-duanya sejajar dan sama dalam tugas dan fungsi dengan berdasarkan pada Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, serta Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

⁴ Wawancara dengan bpk KH Sholeh 13 Juni 2013

Kurang lebih 11 tahun dua organisasi pengelola zakat ini telah berjalan, tentunya telah menyisakan catatan sejarah tersendiri dalam perkembangan perzakatan di Indonesia dan telah mampu sedikit merubah pandangan klasik tentang zakat yang wajib dikeluarkan seorang Muslim yang mampu tidak hanya zakat fitrah saja dan telah berhasil meningkatkan potensi zakat penduduk muslim Indonesia dari tahun ke tahun walau belum maksimal.

Bila kita sedikit membandingkan antar BAZ dan LAZ dalam kurang lebih satu dekade ini, LAZ lebih berhasil memanfaatkan peluang UU No. 38 tahun 1999. Hal ini karena beberapa faktor:

Pertama, LAZ relatif terbebas dari birokrasi dan kepentingan politik pemerintahan. BAZ terjebak diantara kepentingan politis aparat pemerintah. Kondisi ini sangat menyulitkan BAZ untuk secara lincah memanfaatkan peluang. Mekanisme penyesuaian struktur dan SDM di LAZ dapat dilakukan kapan saja menyesuaikan kesempatan atau hambatan yang muncul. Hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh BAZ sebagai 'organ' pemerintah. Kebijakan operasional LAZ ditentukan oleh sedikit orang menurut kewenangan yang sudah ditentukan, sehingga dapat cepat dilakukan. Struktur LAZ ditentukan utamanya berdasarkan kebutuhan organisasi, BAZ masih harus mengakomodasi kepentingan politis di luar organisasinya. Struktur LAZ lebih ramping, struktur BAZ lebih gemuk dan seringkali lebih kepada kebutuhan prestise.

Kedua, LAZ tidak dapat bergantung pada siapapun kecuali dirinya. Ini memaksa pengelola LAZ untuk tampil lebih agresif dalam menjamin keberlangsungan organisasi dan program-programnya. Pada gilirannya, ini mendorong pengelola menjadi lebih kreatif, adaptif menyesuaikan diri dengan kebutuhan donatur, dan mengembangkan pola komunikasi yang lebih kreatif. Pengelola LAZ juga harus ‘bersaing’ dengan lembaga sejenis, yang sama agresif dan kreatif. Meski kemudian terlihat perbedaan fokus program, secara keseluruhan, perbaikan yang signifikan pada tawaran layanan, baik bagi dhuafa maupun muzakki. Sementara itu, secara keseluruhan BAZ melihat pegawai negeri sebagai *captive market*-nya. Dengan dukungan instruksi vertikal kepala daerah, BAZ lebih fokus pada ‘segmen’nya dengan tingkat kritis yang lebih tidak kentara. Ditambah dengan dukungan anggaran dan fasilitas lainnya seperti PNS yang ditugaskan sebagai pengelola, BAZ tidak menghadapi tekanan nyata seperti LAZ.

Dan yang ketiga adalah kepercayaan publik. BAZ berangkat dari posisi yang lebih sulit dibandingkan LAZ. Pengelolaan sebelum UU No. 38 Tahun 1999 dilahirkan, tidak segera dapat dihapus dari benak donatur secara keseluruhan. Ketika informasi telah sangat baik, edukasi juga sama baiknya, kesadaran yang timbul berhadapan dengan citra masa lalu. Meskipun telah memperbaiki kinerja, label pemerintah pada BAZ tetap menimbulkan tantangan tersendiri.

Pergantian UU zakat dari yang lama kepada UU Zakat yang baru telah merubah bahkan bisa dikatakan sebuah reformasi perzakatan Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari tugas dan fungsi organisasi pengelola zakat yaitu BAZ dan LAZ yang berubah secara drastis dan sangat mengejutkan banyak pihak serta menimbulkan pro dan kontra. Karena LAZ dan BAZNAS yang dulunya sejajar dan sama dalam tugas dan fungsi kini berbeda.

Dilihat dari segi manajemen zakat, problematika pengelolaan zakat di Kecamatan Ngliyan sebagai berikut:

1. Perencanaan Pengelolaan Zakat

Beberapa kendala dan problematika dalam perencanaan pengelolaan zakat di BAZ Kecamatan Ngaliyani adalah:

- a. Kurangnya tanggung jawab Pengurus yang akan melakukan perencanaan tersebut
- b. Tidak adanya batasan waktu dan skala prioritas

2. Pengorganisasian Pengelolaan Zakat

Hambatan dalam pengorganisasian yang terjadi di BAZ Kecamatan Ngaliyan, selama ini kurangnya kerja sama antar anggota baik dari pihak Kecamatan sampai Kelurahan, dikarenakan masih kurangnya kesadaran anggota terpilih dalam menjalankan tugasnya. Di samping itu para mustahik sebagian sudah memiliki tempat penyaluran ZIS.

3. Pelaksanaan Pengelolaan Zakat

Terkait dengan hambatan pada pelaksanaan pengumpulan zakat, yaitu berkurangnya *muzakki* dikarenakan *muzakki* sudah mempunyai wadah untuk menyalurkan ZIS nya. Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus BAZ Kecamatan Ngaliyan mengalami kendala di karenakan kurangnya kesadaran dari masyarakat sekitar.

Hal demikian juga dipengaruhi tidak adanya konsistensi para pengurus dalam menjalankan dan mengelola BAZ. Faktor itu dipengaruhi adanya ketidakjelasan posisi pengurus dalam menjalankan dan mengoperasionalkan dana BAZ, terbukti banyak pengurus yang tidak konsentrasi mengurus BAZ dan banyak juga yang aktif di organisasi yang lain, seperti Guru, karyawan swasta dan lainnya.

4. Pengawasan Pengelolaan Zakat

Dalam hal pengawasan yang dilakukan BAZ Kecamatan Ngaliyan sudah lumayan baik walaupun belum dapat dibilang sempurna. Seharusnya dari pihak pengawas, dalam melakukan pengawasan harus dari tingkat atas sampai bawah, yakni dari pengawasan anggota BAZ Kecamatan sampai UPZ-UPZ yang ada di desa (masjid yang ditunjuk).